



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

Nomor : 440/KEP.012-DINKES/I/2024

### TENTANG

### PENETAPAN PUSKESMAS UJI COBA DALAM PENERAPAN INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DI KOTA TANGERANG

#### KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu;
- b. bahwa penerapan pelayanan kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas, jejaring dan jaringan pelayanan kesehatan primer untuk memenuhi pelayanan kesehatan di setia fase kehidupan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang tentang Penetapan Puskesmas Uji Coba dalam Penerapan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kota Tangerang;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
7. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota

Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

8. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor 440/Kep.78-Yankes/XII/Dinkes/2021 tentang Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kota Tangerang;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PENETAPAN PUSKESMAS UJI COBA DALAM PENERAPAN INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DI KOTA TANGERANG
- KESATU : Menetapkan Puskesmas Uji Coba dalam Penerapan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Puskesmas uji coba yang menerapkan integrasi pelayanan kesehatan primer di Kota Tangerang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan untuk kelancaran pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas uji coba di Kota Tangerang;
- KETIGA : Integrasi pelayanan kesehatan primer merupakan upaya untuk menata dan mengkoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan primer dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup bagi perseorangan, keluarga dan masyarakat.

- KEEMPAT : Integrasi pelayanan kesehatan primer sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertujuan untuk mendekatkan akses dan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif pada setiap fase kehidupan secara komprehensif dan berkualitas bagi masyarakat;
- KELIMA : Integrasi pelayanan kesehatan primer sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA menitikberatkan pada:
- a. Penguatan promotif dan preventif melalui pendekatan pada setiap fase kehidupan dengan tetap menyelenggarakan kuratif, rehabilitatif dan paliatif;
  - b. Penguatan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) melalui digitalisasi dan pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan per kelurahan, serta kunjungan rumah;
- KEENAM : Integrasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan Pusat Kesehatan Masyarakat, jejaring dan jaringan pelayanan kesehatan primer secara bertahap; Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat menetapkan pembagian seluruh petugas ke dalam klaster-klaster dan menetapkan struktur organisasi berdasarkan pembagian klaster, yaitu :
- a. Klaster 1 : Manajemen
  - b. Klaster 2 : Ibu dan Anak
  - c. Klaster 3 : Usia Dewasa dan Lanjut Usia
  - d. Klaster 4 : Penanggulangan Penyakit Menular
  - e. Lintas Klaster
- KETUJUH : Struktur organisasi Puskesmas merupakan struktur organisasi yang digunakan dalam penerapan integrasi

pelayanan kesehatan primer puskesmas berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan BLUD Puskesmas;
- KESEMBILAN : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang

Tanggal : 8 Januari 2024

  
**KEPALA DINAS**  
**dr. DINI ANGGRAENI, MM**  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19770501 200501 2010

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. PJ Wali Kota Tangerang;
2. Sekretaris Daerah Kota Tangerang;

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas  
Kesehatan Kota Tangerang  
Nomor : 440/KEP.012-DINKES/I/2024


**PENETAPAN PUSKESMAS UJI COBA DALAM PENERAPAN  
INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DI KOTA  
TANGERANG**

<b>NO</b>	<b>NAMA PUSKESMAS</b>
1	UPT PUSKESMAS BENDA
2	UPT PUSKESMAS CILEDUG
3	UPT PUSKESMAS PASAR BARU
4	UPT PUSKESMAS PANUNGGANGAN
5	UPT PUSKESMAS PERIUK JAYA

  
**KEPALA DINAS**  
**dr. DINI ANGGRAENI, MM**  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19770501 200501 2010


# ALUR PELAYANAN DAN PEMANTAUAN WILAYAH SETEMPAT BERDASARKAN SIKLUS HIDUP

## LAYANAN DALAM PUSKESMAS



  
**KEPALA DINAS**  
**DR. DINI ANGGRAENI, MM**  
 Pembina Tingkat I, IV/b  
 NIP. 19770501 200501 2010


# ALUR LAYANAN IBU HAMIL, IBU BERSALIN DAN IBU NIFAS



**KEPALA DINAS**  
 dr. DINI ANGGRAENI, MM  
 Pembina Tingkat I, IV/b  
 NIP. 19770501 200501 2010



## ALUR LAYANAN BAYI DAN ANAK PRA SEKOLAH




**KEPALA DINAS**

**Dr. DINI ANGGRAENI, MM**

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19770501 200501 2010

## ALUR LAYANAN ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA




\*Kegiatan dapat dilakukan melalui fasilitasi usaha kesehatan sekolah/madrasah


  
**KEPALA DINAS**  
**Pembina Tingkat I, IV/b**  
**dr. DINI ANGGRAENI, MM**  
 NIP. 19770501 200501 2010


## ALUR LAYANAN USIA DEWASA




  
**KEPALA DINAS**  
**dr. DINI ANGGRAENI, MM**  
 Pembina Tingkat I, IV/b  
 NIP. 19770501 200501 2010

## ALUR LAYANAN LANJUT USIA



**KEPALA DINAS**  
  
**dr. DINI ANGGRAENI, MM**  
 Pembina Tingkat I, IV/b  
 NIP. 19770501 200501 2010

# STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



**KEPALA DINAS**  
*[Signature]*  
**Dr. DINI ANGGRAENI, MM**  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19770501 200501 2010